



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/ 61 /2023

TENTANG

**TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang :**
- a. Telaahan Staf Sekretaris Daerah kota Subulussalam tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Subulussalama tahun Anggaran 2023 dari pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Walikota Subulussalam tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka mengahdpi ancaman yang membahayakan perkeonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355; Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengantin Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka mengahdpi ancaman yang membahayakan perkeonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10 dan tambahan Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 67180;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mneetri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
15. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 tahun 2022, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Subulussalam Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Subulussalam tahun Anggran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada **Sdr. SAIRUN, S.Ag NIP. 19730407 199905 1 002** Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan Tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan Di
pada tanggal**

**Subulussalam
13 Maret 2023
21 Syaban 1444H**



Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam
2. Ka BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam
3. Kepala Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam
4. Yang Bersangkutan